



Panduan

Program Bantuan

Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

2026

KATA PENGANTAR

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 (2) mengamanatkan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Dalam penyediaan akomodasi yang layak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 42 Ayat (3) mengamanatkan bahwa Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan dan penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Keberadaan ULD sangat penting bagi perguruan tinggi dalam rangka memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu, dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai. Meskipun amanat untuk membentuk ULD di perguruan tinggi sudah ada sejak 2016, namun kondisi saat ini masih banyak perguruan tinggi yang belum merespon untuk membentuk ULD. Selain itu, perguruan tinggi yang sudah membentuk ULD juga belum maksimal dalam memberikan akomodasi dan fasilitas yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Dalam upaya mendorong perguruan tinggi agar membentuk dan memperkuat ULD, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tahun 2026 kembali menyelenggarakan Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi di mana program ini sudah memasuki tahun ketiga. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi.

Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyusun Panduan Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi. Semoga panduan yang disusun ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan berpartisipasi dalam program ini.

Jakarta, 20 Februari 2026
Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

TTD

Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Sasaran.....	3
E. Manfaat.....	3
F. Kategori Program.....	4
BAB II KATEGORI I PEMBENTUKAN ULD.....	5
A. Persyaratan Perguruan Tinggi.....	5
B. Kegiatan/Program.....	5
C. Luaran.....	6
D. Sistematika Proposal.....	7
E. Sistematika Laporan.....	8
BAB III KATEGORI II PENGUATAN ULD.....	9
A. Persyaratan Perguruan Tinggi.....	9
B. Kegiatan.....	9
C. Luaran.....	10
D. Sistematika Proposal.....	11
E. Sistematika Laporan.....	12
BAB IV BANTUAN DAN TAHAPAN PROGRAM.....	13
A. Besaran Bantuan Dana.....	13
B. Jadwal.....	14
C. Pengiriman Proposal.....	14
D. Seleksi Proposal.....	15
BAB V PENUTUP.....	16
LAMPIRAN.....	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang adaptif dan inklusif terhadap dinamika global. Potensi ini mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari upaya menjamin akses dan partisipasi yang setara dalam pendidikan tinggi, keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perguruan tinggi mampu memberikan layanan yang inklusif, aksesibel, dan berkeadilan bagi seluruh mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, pasal 14 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa ULD adalah bagian dari Institusi/Lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Merujuk pada regulasi tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pembentukan dan penguatan ULD melalui kebijakan, alokasi pendanaan, dan peningkatan kapasitas SDM yang relevan. Ini sejalan dengan semangat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menekankan pentingnya penyediaan layanan pendidikan berkualitas bagi semua, termasuk kelompok rentan.

Tugas dan fungsi ULD mencakup spektrum layanan yang luas, mulai dari analisis kebutuhan, pemberian rekomendasi, pelatihan dan pendampingan teknis, hingga evaluasi dan pelaporan. ULD juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, memastikan koordinasi lintas unit dalam penyediaan akomodasi yang layak, hingga penyediaan layanan konseling dan deteksi dini bagi mahasiswa yang terindikasi memiliki disabilitas. Fungsi ini memperkuat ekosistem pendidikan inklusif di kampus sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan merangkul keberagaman.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memandang perlu adanya program bantuan untuk mendukung pembentukan dan penguatan ULD di perguruan tinggi. Bantuan ini bertujuan sebagai katalisator peningkatan layanan inklusif secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga seluruh mahasiswa, tanpa kecuali, dapat mengakses hak pendidikan tinggi dengan kualitas yang setara. Selain itu, bantuan ini dirancang sebagai instrumen akselerasi pengembangan layanan disabilitas di perguruan tinggi, sekaligus mendorong percepatan implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi inklusif. Melalui skema bantuan ini, diharapkan semakin banyak perguruan tinggi yang terlibat secara aktif dalam membangun ekosistem layanan inklusif yang kolaboratif dan berdampak luas.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi; dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan

Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pembentukan ULD di perguruan tinggi;
2. Memfasilitasi penguatan kapasitas serta kualitas layanan ULD di perguruan tinggi.

D. Sasaran

Perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

E. Manfaat

Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi memiliki manfaat sebagai berikut:

Bagi Perguruan Tinggi

1. Membantu perguruan tinggi menetapkan kebijakan strategis dalam memberikan layanan Pendidikan bermutu bagi penyandang disabilitas;
2. Memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk menggali dan menerapkan praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif;
3. Menciptakan budaya perguruan tinggi yang inklusif.

Bagi Dosen

1. Membantu dosen dalam menumbuhkan kesadaran terhadap pendidikan inklusif;
2. Membantu dosen dalam meningkatkan kompetensi dalam memberikan layanan pembelajaran kepada mahasiswa disabilitas;
3. Membantu dosen dalam membuka ruang kolaborasi lintas disiplin dan lintas institusi dalam pengembangan, penelitian, dan inovasi layanan disabilitas.

Bagi Mahasiswa Disabilitas

1. Meningkatkan akses, partisipasi, dan keberhasilan belajar di perguruan tinggi;
2. Memperoleh akomodasi yang layak dan berkelanjutan;
3. Mendorong terbentuknya relasi sosial yang setara, mengurangi stigma, diskriminasi, serta praktik eksklusi sosial di lingkungan perguruan tinggi.

Bagi Mahasiswa Non Disabilitas

1. Membantu mahasiswa meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman individu;
2. Membantu mahasiswa dalam meningkatkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas.

F. Kategori Program

Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi memiliki dua kategori yaitu:

1. Kategori I (Pembentukan)
Merupakan bantuan yang ditujukan kepada perguruan tinggi yang belum memiliki ULD atau nama lain yang sejenis.
2. Kategori II (Penguatan)
Merupakan bantuan yang ditujukan kepada perguruan tinggi yang telah memiliki ULD atau nama lain yang sejenis.

BAB II KATEGORI I PEMBENTUKAN ULD

A. Persyaratan Perguruan Tinggi

1. Perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Perguruan tinggi telah terakreditasi;
3. Proposal diajukan atas nama perguruan tinggi dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
4. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendamping atau dalam bentuk fasilitas yang setara minimal 10% dari jumlah bantuan yang diusulkan;
5. Perguruan tinggi hanya boleh mengajukan satu proposal;
6. Perguruan tinggi belum memiliki ULD atau unit lain yang memiliki fungsi sama dengan ULD, dibuktikan dengan surat pernyataan;
7. Memiliki mahasiswa disabilitas dengan status aktif, dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi; dan
8. Memiliki komitmen dan/atau kebijakan untuk menerima mahasiswa disabilitas, dibuktikan melalui surat pernyataan.

B. Kegiatan/Program

Kegiatan yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi penerima bantuan kategori I sebagai berikut:

1. Membentuk ULD atau nama lain yang sejenis, yang dibuktikan dengan SK pimpinan perguruan tinggi;
2. Melaksanakan peresmian dan sosialisasi keberadaan ULD dengan mengundang perwakilan civitas akademika perguruan tinggi, sekolah luar biasa, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan inklusif, dan perguruan tinggi terdekat;
3. Merancang program kerja ULD minimal untuk 1 (satu) tahun ke depan (memuat aspek penguatan kelembagaan ULD, aspek layanan akademik dan non akademik bagi mahasiswa disabilitas, aspek penguatan SDM, serta aspek sarana dan prasarana, dan lain-lain);
4. Melakukan pendataan individu disabilitas (mahasiswa, dosen, dan tendik) yang ada di perguruan tinggi penerima bantuan ULD; dan
5. Melakukan kegiatan lain yang mendukung pembentukan ULD.

C. Luaran

Luaran yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi penerima bantuan kategori I sebagai berikut:

1. SK Pimpinan perguruan tinggi tentang pembentukan ULD yang dilengkapi dengan struktur organisasi pengelola ULD;
2. Dokumentasi kegiatan peresmian, sosialisasi keberadaan ULD, atau kegiatan lain (foto dan video) yang melibatkan perwakilan civitas akademika perguruan tinggi, sekolah luar biasa, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan inklusif, dan perguruan tinggi terdekat;
3. Dokumen program kerja ULD minimal untuk 1 tahun ke depan;
4. Dokumen hasil pendataan individu disabilitas (mahasiswa, dosen, dan tendik) di perguruan tinggi; dan
5. Dokumen kegiatan lain yang mendukung proses pembentukan ULD.

D. Sistematika Proposal

Proposal kategori I disusun mengikuti sistematika berikut:

HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)

HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Profil Singkat Perguruan Tinggi (di antaranya mencakup identitas, legalitas, sarana prasarana, SDM, mahasiswa, lulusan, dan lain-lain)
- D. Data mahasiswa disabilitas dengan status aktif (dibuktikan dengan surat keterangan)

BAB II RENCANA KEGIATAN

- A. Kegiatan/program yang akan dilaksanakan dan strategi yang akan ditempuh
- B. Waktu/jadwal kegiatan
- C. Pihak-pihak yang akan terlibat
- D. Luaran yang akan dihasilkan

BAB III USULAN RENCANA ANGGARAN

Usulan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan rincian dana pendamping dari perguruan tinggi

BAB IV PENUTUP

Lampiran

1. Dokumen Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi
2. Surat Pernyataan Belum Memiliki ULD
3. Surat pernyataan komitmen untuk mendirikan Unit Layanan Disabilitas
4. Surat pernyataan komitmen untuk menerima mahasiswa disabilitas
5. Surat keterangan daftar mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi (form terlampir)

Proposal disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal ditulis menggunakan ukuran kertas A4, spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal).
2. Halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 15 halaman.

E. Sistematika Laporan

Laporan (kemajuan dan akhir) kategori I disusun mengikuti sistematika berikut:

HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)

HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Profil Singkat Perguruan Tinggi (di antaranya mencakup identitas, legalitas, sarana prasarana, SDM, mahasiswa, lulusan, dan lain-lain)
- D. Data individu disabilitas saat ini (ragam, jumlah, sebaran pada berbagai fakultas atau program studi, tantangan dan permasalahan, dan lain-lain)

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Pelaksanaan Kegiatan
- B. Luaran yang dihasilkan

BAB III PENGGUNAAN ANGGARAN

Laporan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dana pendamping dari perguruan tinggi

BAB IV RENCANA KEBERLANJUTAN

BAB V PENUTUP

Lampiran

1. Salinan kwitansi/bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran (boleh dalam bentuk tautan). Bukti pertanggungjawaban keuangan yang asli disimpan di perguruan tinggi masing-masing
2. Semua luaran yang dihasilkan
3. Dokumentasi kegiatan (foto dan video)

BAB III KATEGORI II PENGUATAN ULD

A. Persyaratan Perguruan Tinggi

1. Perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Perguruan tinggi telah terakreditasi;
3. Proposal diajukan atas nama perguruan tinggi dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
4. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendamping atau dalam bentuk fasilitas yang setara minimal 10% dari jumlah bantuan yang diusulkan;
5. Perguruan tinggi hanya boleh mengajukan satu proposal;
6. Perguruan tinggi sudah mempunyai ULD atau unit lain di **tingkat perguruan tinggi** (bukan di tingkat fakultas/jurusan/prodi) yang memiliki tugas dan fungsi sama dengan ULD seperti diamanatkan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023, dibuktikan dengan lampiran SK ULD/sebutan lain sejenis;
7. Memiliki mahasiswa disabilitas dengan status aktif, dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi;
8. Perguruan tinggi telah melakukan layanan kepada individu disabilitas secara terstruktur, dibuktikan dengan melampirkan program kerja ULD/atau sebutan lainnya; dan
9. Perguruan tinggi yang telah menerima bantuan Program kategori Penguatan ULD sebanyak 2 (dua) kali tidak dapat mengajukan proposal.

B. Kegiatan

1. Kegiatan Wajib
Perguruan Tinggi penerima bantuan pendanaan kategori II wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan memperbarui profil individu disabilitas berdasarkan identifikasi dan asesmen terstruktur, mencakup kebutuhan akademik, fasilitas, dan dukungan psikososial;
 - b. Melakukan analisis kebutuhan individu disabilitas dan menyusun program kerja atau dokumen perencanaan unit sejenis untuk jangka pendek dan menengah, berdasarkan profil dan kebutuhan individu disabilitas;

- c. Melaksanakan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam program kerja, disesuaikan dengan kebutuhan individu disabilitas dan urgensi layanan;
- d. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (pelatihan/bimbingan teknis/dll) dengan melibatkan perguruan tinggi terdekat; dan
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut program ULD atau unit sejenis secara terstruktur dan terdokumentasi, termasuk indikator keberhasilan kegiatan.

2. Kegiatan Pilihan

- a. Menyediakan layanan akomodasi yang layak bagi individu disabilitas.
- b. Melaksanakan kegiatan lain yang fungsional baik yang sudah maupun belum dituangkan dalam program kerja ULD atau unit sejenis.
- c. Pelatihan/pendampingan bagi mahasiswa disabilitas.
- d. Melakukan kegiatan lain yang mendukung penguatan ULD.

Perguruan tinggi dapat memilih sekurang-kurangnya 2 (dua) kegiatan pilihan tersebut di atas sesuai kebutuhan program ULD.

C. Luaran

Luaran yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi penerima bantuan kategori II sebagai berikut:

1. Luaran Wajib

- a. Dokumen profil individu disabilitas berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen;
- b. Dokumen hasil analisis kebutuhan dan rancangan program kerja ULD jangka pendek dan jangka menengah;
- c. Dokumen hasil kegiatan skala prioritas dari program kerja yang telah ditetapkan;
- d. Dokumen hasil kegiatan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (pelatihan/bimbingan teknis/dll) dengan melibatkan perguruan tinggi terdekat; dan
- e. Dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut program ULD atau unit sejenis secara terstruktur dan terdokumentasi, termasuk indikator keberhasilan kegiatan.

2. Luaran Pilihan

Dokumen pelaksanaan kegiatan pilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) kegiatan.

D. Sistematika Proposal

Proposal kategori II disusun mengikuti sistematika berikut:

HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)

HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Profil ULD (atau unit lain yang sejenis)
- E. Peta Jalan Program ULD
- F. Data mahasiswa disabilitas dengan status aktif (dibuktikan dengan surat keterangan)
- G. Pencapaian ULD

BAB II RENCANA KEGIATAN

- A. Kegiatan/program yang akan dilaksanakan dan strategi yang akan ditempuh.
- B. Waktu/jadwal kegiatan
- C. Pihak-pihak yang akan terlibat
- D. Luaran yang akan dihasilkan

BAB III RENCANA ANGGARAN

Usulan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan rincian dana pendamping dari perguruan tinggi.

BAB IV PENUTUP

Lampiran

- 1. Dokumen Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi
- 2. SK ULD
- 3. Surat pernyataan komitmen untuk menerima mahasiswa disabilitas
- 4. Surat keterangan daftar mahasiswa disabilitas dengan status aktif

Proposal disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal ditulis menggunakan ukuran kertas A4, spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal).
2. Halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 15 halaman.

E. Sistematika Laporan

Laporan kategori II disusun mengikuti sistematika berikut:

HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)

HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Profil ULD (atau unit lain yang sejenis)
- E. Peta Jalan Program ULD
- F. Data Individu Disabilitas
- G. Pencapaian ULD

BAB II PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

- A. Pelaksanaan Kegiatan
- B. Luaran

BAB III PENGGUNAAN ANGGARAN

Laporan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dana pendamping dari perguruan tinggi.

BAB IV RENCANA KEBERLANJUTAN

BAB V PENUTUP

Lampiran

1. Salinan kwitansi/bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran (boleh dalam bentuk tautan). Bukti pertanggungjawaban keuangan yang asli disimpan di perguruan tinggi masing-masing.
2. Semua luaran yang dihasilkan.
3. Dokumentasi kegiatan (foto dan video).

BAB IV BANTUAN DAN TAHAPAN PROGRAM

A. Besaran Bantuan Dana

Besaran dana program bantuan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Kategori I maksimal bantuan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi
2. Kategori II maksimal bantuan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi

Bantuan yang diberikan ditujukan untuk membiayai pembentukan dan peningkatan layanan ULD, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut komponen pembiayaan yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Jasa profesi;
2. Honorarium;
3. Perjalanan dinas;
4. Belanja bahan habis pakai;
5. Biaya rapat;
6. Biaya sewa peralatan;
7. Biaya lisensi yang bukan *life-time*.

Dana pendamping dari perguruan tinggi dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan di luar komponen pembiayaan di atas. Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) PMK tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

B. Jadwal



C. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (*e-file*) paling lambat diterima tanggal **3 April 2026 pukul 16:00 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

Kategori 1: "**Nama PerguruanTinggi_NamaKetua_Kategori 1_ULD_2026**".

Kategori 2: "**Nama PerguruanTinggi_NamaKetua_Kategori 2_ULD_2026**".

Dokumen tersebut diunggah pada laman:

<https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/> dengan menggunakan akun ketua pengusul.

D. Seleksi Proposal

Seleksi dilaksanakan dengan dua tahap yaitu tahap satu (seleksi administrasi) dan tahap dua (seleksi substansi).

Seleksi administrasi merupakan seleksi berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan di panduan, sedangkan seleksi substansi merupakan seleksi yang menitikberatkan pada rasionalitas, relevansi, dan kesesuaian usulan.

Hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal **18 Mei 2026** pada laman <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/> dan <https://kemdiktisaintek.go.id/>.



BAB V PENUTUP

Demikian panduan Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi. Semoga panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun Perguruan Tinggi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu dan bermanfaat.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Halaman Sampul

KATEGORI: I/II*

**PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR*
PROGRAM BANTUAN
PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD)
DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2026**

LOGO PT

**Nama Ketua Pengusul
NUPTK**

**Nama Perguruan Tinggi Pengusul
2026**

***Pilih salah satu**

Lampiran 2: Lembar Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR*

		Perguruan Tinggi Pengusul	
1.	a.	Nama Perguruan Tinggi Pengusul	:
	b.	Alamat Perguruan Tinggi Pengusul	:
		Ketua Pengusul	
2.	a.	Nama Lengkap & Gelar	:
	b.	NUPTK	:
	c.	Golongan Kepangkatan	:
	d.	Jabatan Akademik	:
	e.	Alamat Email	:
	f.	Nomor Kontak (WA)	:
3.	Biaya yang Diajukan/Besaran Bantuan yang Diterima*		:
4.	Dana Pendamping		:

Mengetahui,
 Pimpinan Perguruan Tinggi
 Pengusul
 (Jabatan.....
)

..... 2026
 Ketua Pengusul,

(.....)
 NIDN/NUPTK.....

(.....)
 NIDN/NUPTK.....

Lampiran 3: Surat Keterangan Daftar Mahasiswa Disabilitas

Kop Surat

Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Perguruan Tinggi :

Menerangkan bahwa berikut ini adalah daftar nama mahasiswa disabilitas beserta identitasnya.

No	NIM	Nama	Jenis Kelamin	Prodi	Fakultas	Ragam Disabilitas
1.						
2.						
dst.						

Kota, Bulan 2026

Jabatan.....

Nama Lengkap

NIDN/NUPTK

Catatan:

Ragam disabilitas sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

- Penyandang Disabilitas Fisik (seperti Lumpuh, Amputasi, Cerebral palsy, Distrofi otot)
- Penyandang Disabilitas Intelektual (seperti down syndrome)
- Penyandang Disabilitas Mental (Autis, ADHD, Skizofrenia, Bipolar, Depresi berat)
- Penyandang Disabilitas Sensorik (disabilitas netra, disabilitas rungu, gangguan bicara dan bahasa)



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

2026